

RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau Blok B Telp (0553) 21350
E-mail : diskominfo@malinau.go.id website www.malinau.go.id

MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 050/11.a/SK-TIM/RENSTRA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Periode Tahun 2021-2026, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam keputusan ini karena tugas dan fungsinya mampu dan sesuai untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 29).o

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU PERIODE 2021-2026.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai berikut:
- Merencanakan, mempersiapkan, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021-2026 dan mengikuti seluruh rangkaian pembahasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melaksanakan evaluasi internal terhadap draft Renstra dan mengadakan penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021-2026;
 - Menyampaikan hasil Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021-2026 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, Tim penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau ini hendaknya memperhatikan petunjuk-petunjuk dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2021;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 26 April 2021

KEPALA DINAS,



Drs. AGUSTINUS, M.AP
Rembina Utama Muda. IV/c
Nip. 19670217 199312 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat;
- Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau di-Tempat;
- Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di-Tempat;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kab.Malinau di-Tempat;
- Masing-masing yang bersangkutan.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	<u>Sarun, S.STP, M.AP</u> Nip. 19831210 200312 1 001	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Malinau	
2.	<u>Astuti, SE</u> Nip. 19730520 200003 2 006	Kasubbag Keuangan Umum dan Kepegawaian	
3.	<u>David Indera, SE</u> Nip. 19760811 200212 1 005	Kasubbag Penyusunan Program	

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO KAB. MALINAU NOMOR 050/11.a/SK-TIM/RENSTRA/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KONUIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026.**

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	Drs. Agustinus, M.AP	Kepala Dinas	Ketua
02	Sarun, S.STP, M.AP	Sekretaris	Sekretaris
03	Agus Pardamean Girsang, S.Si	Kepala Bidang Layanan Insfrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government	Anggota
04	Donny Teddy Christian, S.Kom	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik	Anggota
05	Ir. Dahlan, M.Si	Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	Anggota
06	David Indera, SE	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Anggota
07	Hartini, SE	Kepala Seksi Layanan Insfrastruktur TIK	Anggota
08	Yulius Tandi Mendila, SE	Kepala Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi	Anggota
09	Margaretha ,S.Sos. M.Si	Kepala Seksi Layanan E-Government	Anggota
10	Donius, SE	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
11	Marnexsi, S.Si	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral	Anggota
12	Ucen T.M. Simamora, A.Md	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi	Anggota
13	Sigar Ricky Tepuan, S.STP	Kepala Seksi Keamanan Informasi	Anggota
14	Mika, SE	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Anggota
15	Achmad Fadillah, S.Sos	Keapala Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian	Anggota
16	Astuti, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	Anggota

Malinau, 26 April 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau,



Drs. AGUSTINUS, M.AP
Pembina Utama Muda. IV/c
Nip. 19670217 199312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional maupun daerah menjadi semakin krusial. Pada era new normal ini, kebutuhan akan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Situasi ini mendorong fokus Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 untuk dapat meningkatkan kualitas implementasi E-Government dengan menetapkan tujuan organisasi yaitu Terbangunnya akses telekomunikasi dan penyebaran informasi.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen akan arah dan tujuan dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai unit kerja yang melayani urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Dengan segala kerendahati hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang lebih baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Malinau, 18 November 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Drs. Agustinus, M.AP
Nip. 19670217 199312 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1. 3 Maksud dan Tujuan	6
1. 4 Sistematika Penulisan	7
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2. 1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah	39
2. 3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	56
2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	63
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	68
3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	68
3. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	69
3. 3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	73
3. 4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	83
3. 5 Penentuan Isu-isu Strategis	85
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	86
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	88
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	91
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	95
BAB. VIII PENUTUP	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menelaah perkembangan isu strategis yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah, dengan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, maka perlu disusun perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran RPJMD. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Persiapan Penyusunan
Memperhatikan Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/HUKUM tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Periode 2021-2026:
 - a. Diwajibkan untuk menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
 - b. Melaksanakan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026;

- c. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah 2021-2026; dan
- d. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan kebutuhan perencanaan dalam SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Perangkat Daerah menyusun Renstra Tahun 2021-2026 dan Renja Tahun 2022 dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran serta prioritas daerah. Perangkat daerah mengusulkan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Renja tahun 2022 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan Renstra dengan memperhatikan hasil kesepakatan pembahasan masing-masing urusan dalam Rakortekrenbang tahun 2021. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan nasional, perangkat daerah wajib menetapkan skala prioritas dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Penyusunan Rancangan Renstra

- 1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
- 2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- 3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
- 4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara.
- 5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

- 1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- 2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir
 - 1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - 2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - 3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi disajikan sesuai dengan ketentuan sistematika yang berlaku.

6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah
 - 1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
 - 2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dan sumber hukum utama. Penyusunan RPJMD mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum operasional RPJMD, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3).
28. Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 65).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, rencana investasi dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2021-2026 dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2015-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) Kabupaten Malinau, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Malinau.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021- 2026 adalah untuk:

- (1) Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
- (2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 tahun mendatang;
- (3) Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- (4) Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yang disertai pendanaan indikatif selama 5 tahun mendatang.
- (5) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 tahun mendatang.
- (6) Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
- (7) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB. I. PENDAHULUAN


- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB. VIII. PENUTUP

Gambar. 1.1
Kerangka Pikir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3) dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 65).

1. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati Malinau melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang informasi dan komunikasi dan statistik, bidang layanan infrastruktur teknologi informatika komunikasi e-government, bidang keamanan informasi dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Malinau.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Aplikasi Informatika;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Statistik Sektoral;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- f. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Bupati Malinau Nomor 65 tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah terdiri atas :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas memimpin, melakukan dan mengendalikan seluruh unsur atau unit organisasi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Fungsi Kepala Dinas adalah :

- a. Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja
- b. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- e. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- f. Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik, Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi dan E-Government, dan Keamanan Informasi dan Persandian;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik, Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi dan E-Government, dan Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik, Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi dan E-Government, dan Keamanan Informasi dan Persandian dengan instansi terkait, Kabupaten, instansi vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Informasi dan Komunikasi dan Statistik, Layanan Infrastruktur Tehnologi Informatika Komunikasi dan E-Government, dan Keamanan Informasi dan Persandian di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;

- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan Sub bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyelenggaraan penyusunan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- c. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- e. menyusun rencana program dan anggaran keuangan, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- f. mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi dan E-Government;

Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur TIK, layanan pengembangan aplikasi, layanan E-Government. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur TIK, Layanan Pengembangan Aplikasi, dan Layanan E-Government terkait Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- b. Menyusun bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan Infrastruktur TIK, Layanan Pengembangan Aplikasi, dan Layanan E- Government terkait Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan, mengawasi dan mengevaluasi bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan Infrastruktur TIK, Layanan Pengembangan Aplikasi, dan Layanan E- Government terkait layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten Malinau, Layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Malinau;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur TIK, Layanan Pengembangan Aplikasi, dan Layanan E-Government terkait layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten Malinau, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Malinau;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik;

Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media

komunikasi publik serta pengelolaan data dan statistik sektoral. Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral terkait pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan pengelolaan statistik sektoral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas yang memerlukan dukungan kebijakan dan teknis dapat berjalan dengan baik;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral terkait pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan pengelolaan statistik sektoral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral berjalan dengan baik;
- c. menyiapkan bahan pelayanan teknis di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral terkait pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan pengelolaan statistik sektoral sesuai dengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral terkait pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan pengelolaan statistik sektoral sesuai dengan peraturan

- perundangundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral terkait pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan pengelolaan statistik sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral terkait pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan pengelolaan statistik sektoral serta menyajikan alternatif pemecahannya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - h. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi, tata kelola persandian serta pengawasan, pengendalian keamanan informasi dan persandian. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- g. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

6. Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;

Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum. Dalam melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
- e. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- f. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- g. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.

- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyusun dan membuat laporan hasil monitoring realisasi inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

7. Kepala Subbagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Penyusunan Program. Dalam melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penyusunan Program;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Penyusunan Program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. Melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Penyusunan Program Dinas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Renstra Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

8. Kepala Seksi Layanan Infrastruktur TIK;

Kasi Layanan Infrastruktur TIK dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan Infrastruktur TIK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika

Komunikasi E-Government. Kasi Layanan Insfrastruktur TIK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Layanan Insfrastruktur TIK. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Layanan Insfrastruktur TIK mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Layanan Infrastuktur TIK terkait layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Seksi Layanan Infrastuktur TIK terkait layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi pengelolaan Layanan Infrastruktur TIK terkait layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama

- domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK.
- d. Menyusun bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Infrastruktur TIK layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- e. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi Layanan Infrastruktur TIK layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Layanan Infrastruktur TIK layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten

- negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- g. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Layanan Infrastruktur TIK layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK Pemerintah Kabupaten Malinau;
- h. Melakukan pengumpulan, pengolahan, menganalisis, mempublikasi dan Layanan Infrastruktur TIK layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi Layanan Infrastruktur TIK layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur

- dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Layanan Infrastruktur TIK layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, dan sub domain, tata kelola nama domain, sub domain, dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
 - k. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
 - l. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

9. Kepala Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi

Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government. Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi. Dalam

melaksanakan tugas kepala Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi terkait layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, Penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan Pusat Application Program Interface (API) daerah, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Malinau, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Malinau dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Malinau, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi terkait layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, Penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Malinau, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Malinau dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Malinau, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- c. melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan Layanan Pengembangan Aplikasi terkait layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, Penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan, Layanan

recovery data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Malinau, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Malinau dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Malinau, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;

- d. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi terkait layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, Penetapan standar format data dan informasi, validasi dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Malinau, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Malinau dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Malinau, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Layanan Pengembangan Aplikasi terkait layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, Penetapan standar format data dan informasi, validasi dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Malinau, Pengembangan Sumber

- Daya TIK pemerintah Kabupaten Malinau dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Malinau, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- f. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

10. Kepala Seksi Layanan E-Government

Kasi Layanan E-Government dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan E-Government yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government. Kasi Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Layanan E-Government. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Layanan E-Government mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Layanan e-Government terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintahan (Stakeholder Smart City), Penetapan standar format data dan informasi, validasi dan kebijakan, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam layanan e-Government, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan e-Government oleh aparatur pemerintahan;
- b. merencanakan kegiatan Seksi Layanan e-Government terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Penetapan standar format data dan informasi, validasi dan kebijakan, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam layanan e-Government, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan e-

- Government oleh aparaturn pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Layanan e-Government Aplikasi terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam layanan e-Government, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan e - Government oleh aparaturn pemerintahan;
 - d. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan Layanan e-Government terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam layanan e - Government, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan e - Government oleh aparaturn pemerintahan;
 - e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Layanan e- Government terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam layanan e- Government, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan e - Government oleh aparaturn pemerintahan;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Layanan E- Government terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam layanan e-Government, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan e - Government oleh aparaturn pemerintahan untuk mengetahui tingkat

- pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat terbagi habis dan terselesaikan dengan baik;
 - h. Melakukan bimbingan, pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur di bidang tugas;
 - i. Menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal di bidang Layanan E_Government;
 - k. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

11. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik. Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan persandian, dan penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- g. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

12. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik. Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik terkait layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik terkait layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik dan Penyediaan Informasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik terkait layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik;
- d. Menyusun bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik terkait layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik dan Penyediaan Informasi publik;

- e. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik terkait layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik dan Penyediaan Informasi publik sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- g. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik dan Penyediaan Informasi publik berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- h. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik dan Penyediaan Informasi publik;
- i. Melakukan pengumpulan, pengolahan, menganalisis, mempublikasi layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik dan Penyediaan Informasi publik berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik dan Penyediaan Informasi publik sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik terkait layanan perencanaan

komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), pembinaan kelompok informasi publik untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

- l. membimbing bawahan dengan memberikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- m. Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan, sesuai dengan instruksi Pimpinan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- n. Menyampaikan laporan setiap hasil kegiatan yang diperintahkan, sesuai dengan instruksi pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral

Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik. Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral terkait Penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral, Penyelenggaraan kegiatan forum statistik, Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik, Penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan standarisasi teknis pelaksanaan/pengelolaan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malinau, Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan diseminasi statistik sektoral, Koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta penggunaannya, Layanan data statistik sektoral untuk berbagai kebutuhan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral terkait Penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral, Penyelenggaraan kegiatan forum statistik, Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik,

- Penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan standarisasi teknis pelaksanaan/pengelolaan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malinau, Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan diseminasi statistik sektoral, Koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta penggunaannya, Layanan data statistik sektoral sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral terkait Penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral, Penyelenggaraan kegiatan forum statistik, Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik, Penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan standarisasi teknis pelaksanaan/pengelolaan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malinau, Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan diseminasi statistik sektoral, Koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta penggunaannya, Layanan data statistik sektoral untuk berbagai kebutuhan;
- d. Menyusun bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral terkait Penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral, Penyelenggaraan kegiatan forum statistik, Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik, Penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan standarisasi teknis pelaksanaan/pengelolaan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malinau, Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan diseminasi statistik sektoral, Koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta penggunaannya, Layanan data statistik sektoral untuk berbagai kebutuhan;
- e. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral terkait Penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral, Penyelenggaraan kegiatan forum statistik, Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik, Penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan standarisasi teknis pelaksanaan/pengelolaan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malinau, Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan diseminasi statistik sektoral, Koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta penggunaannya, Layanan data statistik sektoral untuk berbagai kebutuhan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

- f. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- g. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral terkait Penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral, Penyelenggaraan kegiatan forum statistik, Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik, Penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan standarisasi teknis pelaksanaan/pengelolaan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malinau, Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan diseminasi statistik sektoral, Koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta penggunaannya, Layanan data statistik sektoral untuk berbagai kebutuhan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- h. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Malinau;
- i. Melakukan pengumpulan, pengolahan, menganalisis, mempublikasi dan diseminasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral Penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral, Penyelenggaraan kegiatan forum statistik, Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik, Penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan standarisasi teknis pelaksanaan/pengelolaan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malinau, Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan diseminasi statistik sektoral, Koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta penggunaannya, Layanan data statistik sektoral untuk berbagai kebutuhan;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

14. Kepala Seksi Keamanan Informasi

Kasi Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Keamanan Informasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Keamanan Informasi terkait layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- b. Merencanakan Kegiatan Seksi Keamanan Informasi terkait layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Keamanan Informasi terkait layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- d. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan Keamanan Informasi terkait layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Keamanan Informasi terkait layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan

- informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Keamanan Informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
 - g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat terbagi habis dan terselesaikan dengan baik;
 - h. Melakukan bimbingan, pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur di bidang tugas;
 - i. Menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal di bidang Layanan e-Government;
 - k. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

15. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian

Kasi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Kelola Persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kasi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Tata Kelola Persandian. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Tata Kelola Persandian berklasifikasi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis seksi Tata Kelola Persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara dalam menyelenggarakan pemerintahan penjaminan keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
- c. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana dan prasarana pendukung persandian;
- d. Melaksanakan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan daerah, pimpinan dewan dan pengelola informasi yang lain dengan kegiatan kontra pengindraan;
- e. Melakukan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi dengan tetap menjaga integritas dan ketersediaan data;
- f. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Persandian berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas, agar dalam pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana sub bidang operasional pengawasan persandian;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan bidang tata kelola persandian sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola persandian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

16. Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian

Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan program bidang Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, pelayanan persandian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-


- Government, Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi Keamanan Informasi dan Persandian terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, dan melakukan pelayanan persandian secara internal pada masing-masing perangkat daerah;
- d. Mengawasi dan evaluasi tingkat keamanan informasi dan persandian terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, dan melakukan pelayanan persandian secara internal pada masing-masing perangkat daerah;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, dan melakukan pelayanan persandian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana bidang Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas

- Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, dan melakukan pelayanan persandian;
- g. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Informasi dan Persandian;
 - h. Menyusun Instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian terkait layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah, Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, dan melakukan pelayanan persandian;
 - i. Membimbing bawahan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan sasaran dan tujuan;
 - j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, dan mengetahui permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
 - m. Membagi tugas kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai berikut:

Gambar. 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau per-bulan Agustus tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
01	Doktoral (S-3)	-	-
02	Magister (S-2)	2	2
03	Sarjana (S1/D-IV)	11	3
04	Sarjana Muda (D-III)	2	-
05	SMA/SMK	4	6
Jumlah		19	10
Jumlah Total		29	

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2021

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
01	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-
02	Pembina Utama Muda, IV/c	1	-
03	Pembina Tk. I, IV/b	-	-
04	Pembina, IV/a	3	-
05	Penata Tk. I, III/d	2	3
06	Penata, III/c	4	1
07	Penata Muda Tk. I, III/b	1	-
08	Penata Muda, III/a	3	2
09	Pengatur Tk. I, II/d	3	3
10	Pengatur, II/c	1	1
11	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1	-
12	Pengatur Muda, II/a	-	-
13	Juru Tk. I, I/d	-	-
14	Juru, I/c	-	-
15	Juru Muda Tk. I, I/b	-	-
16	Juru Muda, I/a	-	-
Jumlah		19	10
Jumlah Total		29	

Tabel 2.4.
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Tahun 2021**

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
01	Eselon II	1	-
02	Eselon III	3	-
03	Eselon IV	7	4
Jumlah		11	4
Jumlah Total		15	

Tabel 2.5.
Komposisi Kebutuhan Jumlah Pegawai Tahun 2021-2026

No	Komposisi Kebutuhan Jumlah Pegawai Tahun 2021	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi				
				Pegawai yang Dibutuhkan				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Kominfo	1	1	-	-	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	1	1	-	-	-	-	-
4	Pengadministrasi Umum	1	1	-	-	-	-	-
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	-	-	-	-	-
6	Bendahara Pengeluaran	1	1	-	-	-	-	-
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	1	-	-	-	-	-
8	Pengelola Gaji	1	1	-	-	-	-	-
9	Pengurus Barang Pengguna	1	1	-	-	-	-	-
10	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1	1	-	-	-	-	-
12	Verifikator Keuangan	-	1	-	1	-	-	-
13	Analisis Pengelolaan Keuangan	-	1	-	1	-	-	-
14	Pengadministrasi Keuangan	-	1	-	1	-	-	-
15	Analisis Barang Milik Negara	-	1	-	1	-	-	-

16	Penyuluh Kearsipan	-	1	-	1	-	-	-
17	Verifikator Keuangan	-	1	-	1	-	-	-
18	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	1	1	-	-	-	-	-
19	Analisis Perencanaan	-	1	-	1	-	-	-
20	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran	-	1	-	1	-	-	-
21	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	-	1	-	1	-	-	-
22	Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika	1	1	-	-	-	-	-
23	Kepala Seksi Layanan Infrastruktur TIK	1	1	-	-	-	-	-
24	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1	1	-	-	-	-	-
25	Pengelola Bahan Standarisasi Layanan dan Harmonisasi Perangkat	-	1	-	1	-	-	-
26	Pengawas Teknologi Informasi	-	1	-	1	-	-	-
27	Kepala Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi	1	1	-	-	-	-	-
28	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	1	-	-	-	-	-
29	Pengendali Teknologi Informasi	-	1	-	1	-	-	-
30	Pengelola Teknologi Informasi	-	1	-	1	-	-	-
31	Kepala Seksi Layanan Layanan E-Government	1	1	-	-	-	-	-
32	Pengelola Data E-Gov	1	1	-	-	-	-	-
33	Analisis Standar Perangkat dan Infrastruktur Telekomunikasi	1	1	-	-	-	-	-

34	Pengelola Standar Teknologi dan Informasi	-	1	-	1	-	-	-
35	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik	1	1	-	-	-	-	-
36	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	1	-	-	-	-	-
37	Pengelola Teknologi Informasi	-	1	-	1	-	-	-
38	Analisis Berita	-	1	-	1	-	-	-
39	Pengelola Dokumentasi	-	1	-	1	-	-	-
40	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral	1	1	-	-	-	-	-
41	Analisis Data	1	1	-	-	-	-	-
42	Pengelola Data Statistik	-	1	-	1	-	-	-
43	Penyuluh Statistik	-	1	-	1	-	-	-
44	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi	1	1	-	-	-	-	-
45	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	1	-	-	-	-	-
46	Analisis Publikasi	-	1	-	1	-	-	-
47	Pengolah Informasi dan Komunikasi	-	1	-	1	-	-	-
48	Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	1	1	-	-	-	-	-
49	Kepala Seksi Keamanan Informasi	1	1	-	-	-	-	-
50	Analisis Proteksi Keamanan Siber	-	1	-	1	-	-	-
51	Analisis Tata Kelola Keamanan Siber	-	1	-	1	-	-	-
52	Pengolah Data Hasil Penyensoran	-	1	-	1	-	-	-
53	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	1	1	-	-	-	-	-
54	Operator Peralatan Penyensoran	1	1	-	-	-	-	-
55	Analisis Persandian	-	1	-	1	-	-	-

56	Operator Sandi Dan Telekomunikasi	-	1	-	1	-	-	-
57	Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian Kabupaten Malinau	1	1	-	-	-	-	-
58	Pengawas Teknologi Keamanan Informasi dan Persandian	-	1	-	1	-	-	-
59	Penyuluh Teknologi Keamanan Informasi dan Persandian	-	1	-	1	-	-	-
60	Pengelola Data Keamanan Informasi dan Persandian	-	1	-	1	-	-	-

Tabel 2.6.

Komposisi Tenaga Kontrak Tahun 2021

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
01	S-2	-	-
02	S-1	5	4
03	D-III/D-IV	1	-
04	D-1	-	-
05	SLTA/Sederajat	7	1
Jumlah		13	5
Jumlah Total		18	

Keterangan:

(S.1 : 8 PTT bertugas di Kantor dan 1 PTT bertugas sebagai Penjaga Tower Telekomunikasi);

(SLTA/Sederajat : 8 PTT bertugas sebagai Penjaga Tower Telekomunikasi).

2. Sumber Daya Asset Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sampai dengan Tahun 2021, memiliki sumber daya aset atau barang inventaris berdasarkan limpahan dari peleburan beberapa unit kerja pada PD yang berbeda dan bergabung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Beberapa diantaranya masih dalam proses pengalihan secara administratif. Adapun aset atau barang inventaris sementara yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Aset Barang Inventaris Kantor s.d Tahun 2021

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
01	Kendaraan Roda-4 (R-4)	Toyota Hilux/Double Cabin	1	Baik
02	Kendaraan Roda-2 (R-2)/ Sepeda Motor	Honda New Supra 125	1	Baik
03	Mesin Ketik Elektronik	Nakazima Ax-160	1	Baik
04	Lemari Besi	Datascrip	1	Baik
05	Filing Besi/Metal	Brother	2	Baik
06	Lemari Kayu	No Merk/Hand Made	1	Baik
07	Alat Penghancur Kertas	Scure New United	2	Baik
08	Mesin Absensi	Solution x100-c	1	Baik
09	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Box Terminal Strip dan MCB	2	Baik
10	Kursi Rapat	Hight Point	1 Set	Baik
11	Kursi Putar	Frontine	9 bh	Baik
12	Tikar/Karpet	Karpet Beludru 2x3		Baik
13	Meja Biro	Olimpic	55	Baik
14	Wireless	Linksys	3	Baik
15	Camera Video	Kamera CCTV	123	Baik
16	PC Unit	Acer	1	Baik
17	Laptop	Lenovo	7	Baik
18	CPU	CPU CORE 2 QUAD	1	Baik
19	Hard Disk	Expansion	2	Baik
20	Printer	Campuran	8	Baik
21	Monitor	Monitor LCD	4	Baik
22	Server	IBM	4	Baik
23	HUB	GIGABIT ETHERNET	1	Baik
24	Peralatan Jaringan Lain-lain	Campuran	15 Set	Baik
25	Meja kerja pejabat Esselon II	Malvin	1 Set	Baik
26	UPS	Rackmount 3000 VA	2	Baik
27	Peralatan Studio Video dan Film	Campuran	4 Set	Baik
28	Camera Adaptor	Camera Power Suplai	8 Unit	Baik
30	Telephone Mobile	Xantrex	1 Unit	Baik

31	Faximile	Panasonic	1 Unit	Baik
32	Mikroskop dengan Camera	Mavic Pro	4 Unit	Baik
33	Tripot	Fotopro	1 Unit	Baik
34	Drone	Phantom	1 Unit	Baik

Sumber Bendaha Barang

Tabel 2.8.
Aset Tanah dan Tower Telekomunikasi s.d. Tahun 2021

No	Nama Tower	Tahun Pengadaan	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	PEMDA-TSEL	2013	Desa Data Dian dan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 36 Meter
2	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
3	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
4	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
5	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Pujungan Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 52 Meter
6	PEMDA-TSEL	2013	Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
7	PROV KALTIM-USO	2013	Desa Agung Baru Kecamatan Sungai	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 52 Meter

			Boh		
8	PEMDA-TSEL	2013	Desa Lung Berang Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
9	PEMDA	2013	Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 52 Meter
10	PEMDA-USO	2013	Desa Setarap Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 72 Meter
11	PEMDA	2013	Desa Salap Kecamatan Malinau Utara	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 52 Meter
12	PEMDA	2013	Desa Metut Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 72 Meter

Tabel 2.9.
Daftar Tower TELINFO TUNTAS USO S.D. Tahun 2021

No	Nama Tower	Tahun Pengadaan	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Beta`o Kecamatan Kayan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
2	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
3	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik Tinggi 42 Meter

			Boh	Telekomunikasi	
4	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Paking Kecamatan Mentarang	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter
5	TELINFO TUNTAS USO	2013	Desa Lung Pala Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 42 Meter

Tabel 2.10.
Daftar Tower USO S.D. Tahun 2021

No	Nama Tower	Tahun Pengadaan	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	USO	2016	Desa Punan Bengalun Kecamatan Malinau Barat	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
2	USO	2016	Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
3	USO	2016	Desa Long Pada Kecamatan Sungai Tubu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
4	USO	2016	Desa Long Mettun Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
5	USO	2016	Desa Sai Anai Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
6	USO	2016	Desa Long Payau Kecamatan Kayan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik Tinggi 32 Meter

			Hulu	Telekomunikasi	
7	USO	2016	Desa Lidung Payau Kecamatan Kayan Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
8	USO	2016	Desa Apau Ping Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
9	USO	2016	Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
10	USO	2016	Desa Long Paliran Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
11	USO	2016	Desa Long Jelet Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
12	USO	2016	Desa Long Bena Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
13	USO	2016	Desa Long Belaka Pitau Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
14	USO	2016	Desa Long Aran Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
15	USO	2016	Desa Long Pua Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik Tinggi 32 Meter

				Telekomunikasi	
16	USO	2016	Desa Long Ketaman Kecamatan Pujungan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
17	USO	2016	Desa Long Nawang (PAMTAS LONG NAWANG) Kecamatan Kayan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
18	USO	2016	Desa Long Metun (PAMTAS LONG METUN) Kecamatan Kayan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
19	USO	2017	Desa Long Kemuat Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
20	USO	2017	Desa Long Tebulo Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
21	USO	2017	Desa Long Uli Kecamatan Bahau Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
22	USO	2017	Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
23	USO	2017	Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik Tinggi 32 Meter

			Selatan Hilir	Telekomunikasi	
24	USO	2017	Desa Punan Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
25	USO	2017	Desa Long Adiu Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
26	USO	2017	Desa Long Jalan Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
27	USO	2017	Desa Punan Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
28	USO	2017	Desa Metut Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
29	USO	2017	Desa Long Sulit Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
30	USO	2017	Desa Long Mekatif Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter

31	USO	2017	Desa Long Kebinu Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
32	USO	2017	Desa Semamu Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
33	USO	2017	Desa Long Simau Kecamatan Mentarang Hulu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
34	USO	2017	Desa Long Uro Kecamatan Kayan Selatan	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
35	USO	2017	Desa Lebusan Kecamatan Sungai Boh	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
36	USO	2017	Desa Long Top Kecamatan Sungai Boh	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
37	USO	2017	Desa Long Titi Kecamatan Sungai Tubu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
38	USO	2017	Desa Long Ranau Kecamatan Sungai Tubu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
39	USO	2017	Desa Rian Tubu Kecamatan Sungai Tubu	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi	Baik Tinggi 32 Meter
40	USO	2017	Desa Long Nyau Kecamatan Sungai	Hibah Tanah untuk Pembangunan Tower	Baik Tinggi 32 Meter

			Tubu	Telekomunikasi	
--	--	--	------	----------------	--

Tabel 2.11.
Daftar Tower dalam Pengelolaan Swasta S.D. Tahun 2021

No	Nama Tower	Keterangan	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	INDOSAT	On air	Desa Pelita Kana'an Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
2	T-SEL & PRO XL	On air	Desa Pelita Kana'an Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
3	TELKOMSEL	On air	Jln. Panembahan Rt-12 Seluwing Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
4	TELKOMSEL	On air	Jln. Panembahan Rt-14 Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
5	T-SEL & PRO XL	On air	Jl. Duyan Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
6	TELKOMSEL	On air	Jln. Belakang Kantor Bupati Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik

7	TELKOMSEL	On air	Seluwing, Beakang Kantor Telkom Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
8	TELKOMSEL	On air	Puskesmas Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
9	T-SEL & PRO XL	On air	Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
10	TELKOMSEL	On air	Jln. AMD RT-17 Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
11	TELKOMSEL	On air	Pulau Betung Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
12	T-SEL & PRO XL	On air	Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
13	T-SEL & PRO XL	On air	Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
14	TELKOMSEL	On air	Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
15	INDOSAT	On air	Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik

16	TELKOMSEL	On air	Desa Salap Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
17	TELKOMSEL	On air	Desa Malinau Seberang (Lapngan Bola) Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
18	T-SEL & PRO XL	On air	Desa Lubak Manis Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
19	TELKOMSEL	On air	SPP Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
20	TELKOMSEL	On air	Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
21	INDOSAT	On air	Lapangan Borneo Kecamatan Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
22	TELKOMSEL	On air	Inhutani Lama Kecamatan Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
23	TELKOMSEL	On air	Desa Taras Kecamatan Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
24	TELKOMSEL	On air	Desa Tanjung Lapangang Kecamatan Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik

25	TELKOMSEL	On air	Desa Kuala Lapang (Sudut Lapangan Bola) Kecamatan Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
26	INDOSAT	On air	Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
27	TELKOMSEL	On air	Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
28	TELKOMSEL	On air	Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
29	TELKOMSEL	On air	Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
30	TELKOMSEL	On air	Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Induk	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
31	INDOSAT	On air	Desa Langap Seberang (Perusahaan KPP) Kecamatan Malinau Selatan Induk	Tanah dan Tower milik swasta	Baik
32	TELKOMSEL	On air	Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh	Tanah dan Tower milik swasta	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan yang dianggap penting untuk dilaksanakan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu urusan komunikasi dan informatika seperti:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Malinau dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Tabel 2.12.
**Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Malinau Tahun 2019 – 2020**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020
	Aspek Pelayanan Umum		
	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	95,41	95,41
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	95,41	95,41
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	78,18	78,18
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	84,50	85,45

Berdasarkan table 2.9. diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah desa yang sudah terjangkau akses telekomunikasi seluler sebanyak 105 desa dari 109 desa yang ada di wilayah Kabupaten Malinau sampai dengan Tahun 2020;
2. Semua OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terhubung dengan akses internet;
3. Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik sampai dengan Tahun 2020 sebesar 95,45 % mengikuti point 1 diatas;
4. Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi jika kita persentasekan sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 78,18 %;
5. Ketersediaan jaringan internet yang berkualitas baru meliputi lingkup/kawasan kecamatan yang dekat dengan Ibu Kota Kabupaten dan belum menjangkau daerah yang di pedalaman dan perbatasan.

2. Urusan Statistik

Tabel 2.13.

**Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kabupaten Malinau Tahun 2019
- 2020**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020
	Aspek Pelayanan Umum		
	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100

Berdasarkan table 2.10. diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Semua OPD sudah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
2. Semua OPD sudah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

3. Urusan Persandian

Tabel 2.14.
**Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kabupaten Malinau Tahun
2019 – 2020**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020
	Aspek Pelayanan Umum		
	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20	20

Berdasarkan table 2.11. diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tingkat kewanan informasi pemerintah Sampai dengan tahun 2020 pengelolaan keamanan informasi pemerintah hanya mengandalkan soft were anti virus/Cyberoam dan belum didukung oleh perangkat keras alat pengamanan sinyal.

Secara umum Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah kami sajikan pada **Tabel T-C.23** dan **Tabel T-C.24** sebagai berikut:

Tabel 2.15
(T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah* Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler				70	80	100	100	100	60.50	70.50	95.41	95.41	95.42	86	88	95	95	95
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				90	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				70	80	100	100	100	60.50	70.50	95.41	95.41	95.42	86	88	95	95	95
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				60	75	100	100	100	60	75	78.18	78.18	78.18	100	100	78	78	78
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo				50	75	85.45	85.45	100	50	75	85.45	85.45	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				80	90	100	100	100	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.16
(T-C.24)
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Belanja Tidak Langsung	3,888,912,044	4,539,655,708	4,668,754,461	4,797,853,214	4,926,951,967	3,888,912,044	4,539,655,708	4,668,754,461	4,096,989,465	0	100	100	100	85.39	0	4.55	1.21
Belanja Langsung	2,662,000,000	6,444,038,697	8,566,104,709	6,696,489,100	9,783,898,191	2,662,000,000	6,444,038,697	8,566,104,709	5,321,122,118	7,865,144,402	100	100	100	79.46	80.39	20.85	16.86
Jumlah	6,550,912,044	10,983,694,405	13,234,859,170	11,494,342,314	14,710,850,158	6,550,912,044	10,983,694,405	13,234,859,170	9,418,111,583	7,865,144,402	100	100	100	81.94	53.46	14.32	2.73

Berdasarkan **table 2.16** (T-C. 24) diatas dapat dianalisis bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 100 % atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 tidak berjalan sesuai dengan rencana hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2020

Target total anggaran yang kami rencanakan (BTL+BL) sebesar Rp. 11.494.342.314,- dikarenakan adanya refocusing dan ABT maka yang terealisasi hanya Rp. 9.418.111.583,- atau tingkat capaiannya 81,94% dari target rencana 100%, Refocusing anggaran ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan ini berdampak pada penurunan anggaran di tiap OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan penanganan COVID-19.

2. Tahun 2021

Pada tahun ini ada kebijakan regulasi baru di penempatan anggaran, dimana anggaran Belanja Tidak Langsung di tiadakan dan semua jenis anggaran di masukan ke dalam jenis Belanja Langsung.

Target total anggaran yang kami rencanakan (BTL+BL) sebesar Rp. 14.710.850.158,- dikarenakan adanya refocusing dan ABT maka yang terealisasi hanya Rp. 7.865.144.402,- atau tingkat capaiannya 53,46% dari target rencana 100%, Refocusing anggaran ini juga masih berkaitan dengan pandemi COVID-19.

3. Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa terjadi penurunan anggaran yang dimulai pada tahun 2020 dan sangat mencolok sekali pada tahun 2021 atau tahun terakhir Renstra Diskominfo yang capian nya hanya 53,46%. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 berjalan sesuai rencana atau mencapai target 100%.

4. Berdasarkan point 1, 2 dan 3 maka analisis tersebut menjadi acuan kami dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan perkiraan Target anggaran, agar antara target anggaran dan realisasinya mencapai realisasi 100% atau sesuai dengan target dan walaupun tidak tercapai 100% minimal diangka 95%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan publik di Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang cepat, akurat, berkualitas dan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas khususnya ditengah situasi Pandemi Covid-19 diseluruh dunia termasuk di Kabupaten Malinau;
2. Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat;
3. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang masih minim dan belum merata di Kabupaten Malinau;
4. Kontur dan topografi wilayah Kabupaten Malinau yang sulit dan memiliki sebaran penduduk rendah, sehingga tidak memenuhi nilai profit yang memadai;
5. Pembebasan lahan;
6. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kabupaten Malinau terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
7. Pengembangan Cakupan Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System "SIDARA";
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Malinau melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
9. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Pemerintah Kabupaten Malinau khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif; dan
10. Peningkatan dukungan percepatan Pembangunan Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pemerintahan yang berbasis elektronik.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun peluang yang bisa memberikan peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dimasa depan antara lain:

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat;
4. Adanya komitmen pimpinan untuk pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Malinau;

5. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi);
6. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;
7. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif;
8. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara;
9. Besarnya kesempatan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Malinau;
10. Masyarakat Malinau yang terbuka akan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan perekonomian.

Matrix Analisis SWOT

EFAS IFAS	S (Strength) Kekuatan	W (Weakness) Kelemahan
O (Opportunity) Peluang Eksternal	Strategi SO <i>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</i>	Strategi WO <i>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</i>
Kemajuan teknologi informasi	Mengikuti kemajuan teknologi informasi yang bergerak dinamis	Menyiapkan SDM yang professional dan penyediaan perangkat teknologi informasi yang baik dan bermutu untuk mendukung perkembangan kemajuan teknologi
Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi	Menyebarkan informasi yang bermutu dan membangun	Menyediakan tempat-tempat sarana umum digital
Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat	Memanfaatkan dukungan yang penuh dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat	Menyiapkan sarana dan prasarana teknologi informatika yang memadai akibat adanya dukungan yang baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat
Adanya komitmen pimpinan untuk pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Memaksimalkan komitmen pimpinan untuk pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Menyusun masterplan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau	Kabupaten Malinau	
Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi)	Tingginya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat	Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga yang terkait dalam penggunaan teknologi digital yang berkelanjutan
Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta	Mengoptimalkan penggunaan media massa, elektronik dan online	Meningkatkan kesadaran masyarakat agar melek teknologi digital
Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif	Melakukan Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif dilingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat umum	Mengoptimalkan sosialisasi tentang penggunaan Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif
Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara	Penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi yang berkelanjutan	Memberikan akses yang luas kepada lembaga/masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam Negara
Besarnya kesempatan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Malinau	Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Malinau	Menyiapkan SDM yang professional dan penyediaan perangkat teknologi informasi yang baik dan bermutu untuk mendukung pembangunan Kabupaten Malinau
Masyarakat Malinau yang terbuka akan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan perekonomian	Penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan perekonomian	Memberikan pengajaran dan kesempatan kepada masyarakat luas tentang manfaat penggunaan teknologi digital dalam peningkatan perekonomian
T (Threat) Ancaman Eksternal	Strategi ST <i>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</i>	Strategi WT <i>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</i>

Peningkatan kebutuhan pelayanan publik di Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang cepat, akurat, berkualitas dan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas khususnya ditengah situasi Pandemi Covid-19 diseluruh dunia termasuk di Kabupaten Malinau	Tersedianya peralatan teknologi digital dalam menghadapi pandemic Covid-19	Menyiapkan SDM yang professional dan penyediaan perangkat teknologi informasi yang baik dan bermutu
Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat	Tersedianya peralatan teknologi digital	Menyiapkan SDM yang professional dan penyediaan perangkat teknologi informasi yang baik dan bermutu
Ketersediaan Infrastruktur TIK yang masih minim dan belum merata di Kabupaten Malinau	Tersedianya peralatan teknologi digital	Menyiapkan SDM yang professional dan penyediaan perangkat teknologi informasi yang baik dan bermutu
Kontur dan topografi wilayah Kabupaten Malinau yang sulit dan memiliki sebaran penduduk rendah, sehingga tidak memenuhi nilai profit yang memadai	Wilayah Kabupaten Malinau yang luas dengan tofografi yang berbeda merupakan modal ekonomi yang kuat	Menyediakan teknologi digital dalam menghubungkan wilayah Kabupaten Malinau dengan dunia luar untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat
Pembebasan lahan	Lahan yang tersedia untuk pembangunan Tower Telekomunikasi	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan teknologi digital dalam memacu pertumbuhan ekonomi
Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kabupaten Malinau terhadap TIK dan Statistik Sektoral	Penyediaan data statistik sektoral	Mengoptimalisasi pengambilan data secara real dan akurat
Pengembangan Cakupan Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System	Penyediaan data statistik sektoral	Mengoptimalisasi pengambilan data secara real dan akurat

“SIDARA”		
Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Malinau melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi	Mengoptimalkan peralatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi	Menyiapkan SDM yang professional dan penyediaan perangkat teknologi informasi yang baik dan bermutu
Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Pemerintah Kabupaten Malinau khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif	Jaringan antar OPD yang terintegrasi	Menguatkan jejaring informasi antar OPD Pemerintah Kabupaten Malinau khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif
Peningkatan dukungan percepatan Pembangunan Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pemerintahan yang berbasis elektronik	Adanya dukungan percepatan Pembangunan Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pemerintahan yang berbasis elektronik	Mengoptimalkan dukungan percepatan Pembangunan Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pemerintahan yang berbasis elektronik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peranan sangat penting dalam menghubungkan antarpending dan antardesa, dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau secara bertahap semakin baik. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi seluler, terbatasnya jaringan internet yang berkualitas bagi seluruh OPD, belum optimalnya penyebaran informasi, Belum optimalnya sarana pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, dan Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah yang bersifat digital yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Tabel B.35
Pemetaan Permasalah untuk Penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi Seluler belum optimal	Belum optimalnya jangkauan telekomunikasi seluler	Masih ada desa yang belum terjangkau akses telekomunikasi seluler
2	Penyediaan akses internet yang baik dan berkualitas bagi seluruh OPD belum optimal	Belum semua OPD memiliki jaringan internet yang baik dan berkualitas	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu jaringan internet
3	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota belum optimal	Belum optimalnya penyebaran informasi	Masih kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi seluler sebagai media penyebaran informasi

4	Pemanfaatan buku statistik sektoral dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah belum optimal	Belum optimalnya Pemanfaatan buku statistik sektoral dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah	Masih minimnya pengetahuan tentang manfaat penggunaan data yang valid dan benar dalam perencanaan kegiatan
---	---	--	--

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi Pembangunan

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih tahun 2021-2026, serta memperhatikan RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, RPJMD 2021-2026, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), maka visi pembangunan Kabupaten Malinau 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

a. Kabupaten Malinau yang Mandiri

Pertama, terwujudnya suatu keadaan dimana pemerintahan Kabupaten Malinau memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi local dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.

Kedua, terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama pada sector pangan, pendidikan, kesehatan. Termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia.

Ketiga, terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatkan kualitas destinasi wisata daerah dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

b. Kabupaten Malinau yang Damai

Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tenteram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan social dalam kehidupan bermasyarakat dimana masyarakat berada dalam situasi

bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan supermasi hukum.

c. Kabupaten Malinau yang Sejahtera

Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan social antar wilayah, serta meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

d. Pemerintahan yang Profesional

Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (good and clean governance), efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian dan responsive terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun asas kesetaraan dalam pelayanan public yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan.

Visi ini juga diharapkan dapat menegakkan supremasi hokum (Rule of Law) yang konsisten dan non-dikriminatif dalam membangun kesadaran hokum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelebagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2021-2026, maka misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;

3. Mewujudkan insfrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Selanjutnya keempat Misi diatas dijabarkan sesuai dengan orientasi dana rah tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
Misi ini secara umum berupaya untuk menciptakan kondisi masyarakat Kabupaten Malinau yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, produktif, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga mampu mengandalkan diri sendiri untuk bekerja maupun berusaha, memiliki daya saing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna sesuai dengan bidang dan profesi yang ditekuni baik di sektor formal maupun sektor informal, berakhlak mulia dalam masyarakat yang majemuk berbudaya dan beragama, mampu menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan rukun, saling menghargai dan menghormati, penuh toleransi dan harmonis, serta melibatkan masyarakat adat dan lembaga adat sebagai mitra dalam pembangunan. Secara khusus, misi ini mengupayakan terwujudnya generasi muda milineal yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi persaingan dan dinamika yang semakin kompleks di era globalisasi ini.

3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan local
Misi ini secara umum menjelaskan bahwa pemerintah akan mewujudkan suatu kondisi dimana pembangunan ekonomi Kabupaten Malinau dikembangkan sesuai dengan potensi yang memiliki setiap desa dan kecamatan baik potensi fisik berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, sumber daya manusia, serta potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksi secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dan karakteristik wilayah setempat. Pembangunan ini juga tetap memperhatikan pola hidup dan budaya turun-temurun yang ada dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui pengalaman dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam yang ada, merupakan ciri khas yang ada pada daerahnya masing-masing sehingga harus dapat dioptimalkan atau dikembangkan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi kelangsungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, upaya untuk mewujudkan misi adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (*sustainability*). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*), artinya bahwa ada hasil pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Upayah lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang terus meningkat, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah atau kawasan di Kabupaten

Malinau maupun dengan wilayah lainnya dan bahkan dengan negara tetangga. Upayah penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian daerah adalah upayah mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

4. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
Dalam upayah mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan, memberi pengertian bahwa pembangunan yang dilakukan tetap mempertimbangkan aspek prioritas proporsionalitas termasuk kebijakan yang diarahkan untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas baik dan berkemampuan (*performance*) tinggi serta memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Malinau dalam upayah mewujudkan keadilan dan keberlanjutan infrastruktur perlu diperhatikan aspek social, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur bidang social harus mampu mendorong partisipasi dan menumbuhkan sikap penerimaan masyarakat. Dari sisi ekonomi, infrastruktur harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan dari sisi lingkungan, infrastruktur harus mampu mendorong peningkatan kualitas dan menjaga kelestarian lingkungan terhadap akses pembangunan infrastruktur maupun dampak lainnya. Pembangunan infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta tetap pada koridor pembangunan berwawasan lingkungan (*pro-environment*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), dan pembukaan lapangan pekerjaan (*pro-jobs*). Salah satu yang menjadi komitmen adalah pembedakan unit kerja beserta prasarana pendukung ditingkat kecamatan, yang melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Secara khusus, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malinau akan diprioritaskan lebih kepada pemerataan pembangunan wilayah serta sejalan dengan rencana tata ruanf, penataan pusat kota dan peningktana jalan desa terutama jalan-jalan pertanian, perkebunan dan irigasi. Peningkatan infrastruktur lainnya pun akan dilakukan seperti peningkatan sarana pendidikan, kesejahteraan dan transportasi.
5. Mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan
Misi ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malinau. Sistem manajemen pemerintah yang berfokus untuk peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta diperkuat dengan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dan diaudit secara professional untuk memastikan penganggaran yang dilaksanakan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Selain itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah daerah perlu memberikan informasi tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat untuk menciptakan kepercayaan timbal-balik antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan etika profesi, serta perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara.

Dari telaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan mewujudkan visi Bupati dengan mendukung Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan”.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo RI

Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020 – 2024 akan berfokus untuk memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Transformasi Digital) dan memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Konsolidasi Demokrasi). Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepatan digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020 - 2024 akan fokus

pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo 2020 – 2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;
		2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividend; dan
		3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G);
		2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan
		3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan
		2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan Transformasi digital pemerintahan	1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia (SDI); dan
		2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5	Mempercepat penyelesaian legislasi prime	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan	1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan

	daerah	
		2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan smart services, dan inovasi perencanaan penganggaran.

Sumber: Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi diatas, Kemenkominfo menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai melalui 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Startegis dan Program Kemenkominfo 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;	1. Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan Non 3T (kumulatif)	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
		2. Persentase (%) kecamatan terjangkau infrastruktur Program Penyediaan Infrastruktur jaringan serat optik broadband* (kumulatif)	
		3. Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total Rumah Tangga* (kumulatif)	
		4. Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA 1&2) (Gbps)*	
		5. Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)*	
		6. Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita	

			(pada kecepatan up to 30 Mbps)*	
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;		Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)	
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos		Persentase (%) cakupan layanan pos (kumulatif)	
4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;		Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;	1.	Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif)*	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
		2.	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)*	
		3.	Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif)	
		4.	Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika	
		5.	Jumlah capaian PNBPN bidang pos dan informatika	
		6.	Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo	
6	Meningkatnya	1.	Persentase (%) tingkat	Program

	pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;		adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif) : a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		2.	Jumlah UMKM yang scale up dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (kumulatif)	
		3.	Jumlah penambahan unicorn (kumulatif)*	
		4.	Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)*	
		5.	Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	
		6.	ersentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)	
		7.	Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK	
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;	1.	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)*	
		2.	Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	
8	dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;	1.	Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional	
		2.	Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara	

			multiplatform (kumulatif)	
		3.	Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi Smart City (kumulatif)	
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan		Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas daerah	Program Komunikasi Publik
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	1.	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1 – 5)	Program Dukungan Manajemen
		2.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo	
		3.	Nilai opini laporan keuangan Kemenkominfo menurut kriteria	
		4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo	
		5.	Indeks kompetensi pegawai Kemenkominfo	

Sumber: Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024

2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”.

Dengan menetapkan 14 Misi yaitu:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara

- profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
 4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
 7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
 8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
 9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan;
 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
 11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal serta nasional;
 12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
 13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
 14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu: Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara

Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian merupakan urusan yang jika permasalahannya diselesaikan akan sangat membantu berbagai urusan lain yang terlihat pada saat menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Beberapa permasalahan yang tersimpul antara lain sarana komunikasi data / akses internet belum memadai (padahal dalam masa pandemi dan ke masa depan, akses ke internet diperlukan sekali). Permasalahan ini terjadi karena beberapa hal yaitu: kurangnya infrastruktur komunikasi data dan bandwidth yang memadai di seluruh wilayah serta SDM TIK yang kurang memadai.

Demikian pula kesiapan masyarakat masuk ke era informasi masih rendah. Permasalahan ini terjadi disebabkan karena kepekaan masyarakat terhadap informasi masih belum memadai, literasi informasi dan pengetahuan di masyarakat masih kurang, juga permasalahan sebaran layanan jaringan informasi belum merata disebabkan oleh akses fisik geografis wilayah masih sulit. Hal ini diperburuk dengan permasalahan terkait dengan penerapan teknologi yakni akses internet kurang merata.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke belakang (Tahun 2017 - 2020) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dijabarkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No	Masalah Pokok	No	Masalah	No	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik	1.	Belum Optimalnya Desiminasi Informasi Publik	1.	Masih Kurangnya Kesadaran Badan Publik untuk memberikan informasi kepada publik
				2.	Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi publik
				3.	Keterbatasan sarana atau media dalam menyampaikan informasi publik

				4.	Belum maksimalnya fungsi dan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
		2.	Belum optimalnya pengelolaan Komisi Informasi Daerah (KID)	1.	Belum jelasnya pembiayaan Komisi Informasi di daerah
				2.	Belum maksimalnya kinerja KID
2	Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.	Belum terintegrasinya layanan informasi OPD dan Kab/kota yang memenuhi standar Operabilitas	1.	Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan SPBE.
				2.	Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE
				3.	Belum tersedianya pedoman penatalaksanaan tata kelola TIK.
				4.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang TIK.
3	Masih rendahnya Aksesibilitas dan Layanan Telekomunikasi	1.	Masih Rendahnya Dukungan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi	1.	Minimnya perhatian pemerintah pusat serta terbatasnya Kewenangan penda dalam Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi.
				2.	Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah
				3.	Kesenjangan jumlah penduduk yang menduduki suatu wilayah.
4	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Statistik Sektor	1.	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Statistik	1.	Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral yang cepat dan tepat

			Sektoral		
				2.	Belum terintegrasinya Data Statistik Sektoral Kabupaten /Kota
				3.	Belum optimalnya Koordinasi lintas sektoral
				4.	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan open government
5	Belum Optimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.	1.	Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi data proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi	1.	Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
				2.	Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah
				3.	Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
				4.	Belum terbentuknya sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah
				5.	Kurangnya kesadaran ASN Pemerintah Daerah tentang keamanan informasi

				pemerintah daerah
--	--	--	--	-------------------

Sumber: Rencana Strategis Diskominfo Kaltara 2021-2026

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara, berada di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan, Sesayap, Sembakung dan Sebuku, dimana sebagian besar wilayah berada di ketinggian > 300 m dpl, bergunung dan berbukit dengan kelerengan yang umumnya terjal. Pada wilayah yang demikian terbentang Hutan Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan kawasan dengan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Kalimantan dan ikon Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kawasan yang diperuntukan bagi perlindungan kawasan secara alami dan juga berpemandangan indah, yang penting secara nasional dan internasional serta mempunyai nilai dalam pemanfaatan ilmiah (ilmu pengetahuan), rekreasi/pariwisata dan juga pendidikan. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten Malinau adalah bagaimana dapat mempertahankan kelestarian ekosistemnya agar dapat menyangga perikehidupan wilayah sekitarnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara perlahan dari waktu ke waktu Pemerintah Kabupaten Malinau dihadapkan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup, seperti degradasi hutan, kerusakan hutan, alih fungsi lahan hutan untuk peruntukan lainnya. Dimana permasalahan lingkungan hidup tersebut berdampak langsung pada penurunan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Malinau

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan diatas yaitu belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Walaupun kepadatan penduduk Kabupaten Malinau masih sangat rendah karena baru mencapai 2 jiwa/km². Namun demikian, dari tahun ke tahun kepadatan penduduk di wilayah ini cenderung mengalami peningkatan sehingga Diskominfo sebagai ujung tombak penyebaran informasi harus dapat mensiasati bagaimana penyebaran informasi dapat di tersebar keseluruh wilayah terutama di wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terpencil yang sangat jarang.

Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara (tower telekomunikasi) ataupun pengembangan jaringan telekomunikasi baik yang dikelola swasta maupun yang dikelola Pemerintah Daerah Malinau maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tersebar di seluruh kecamatan diarahkan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah

dilaksanakan untuk mendukung Visi Kabupaten Malinau yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”

Gambaran Sistem Jaringan Telekomunikasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau tahun 2012-2023, pada paragraph 2 menyebutkan tentang rencana sistem jaringan komunikasi Kabupaten Malinau yang terdiri dari:

1. Sistem Jaringan Kabel, meliputi:
 - a. Stasiun Telepon Otomat (STO) yang tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang;
 - b. Rumah kabel dan kotak pembagi tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang;
 - c. Jaringan kabel sekunder tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang;
 - d. Satuan Sambungan Telepon (SST) tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang;

2. Sistem Jaringan Nirkabel, meliputi:
 - a. Menara bersama telekomunikasi seluler (Base Transceiver Station/BTS) yang terdapat di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Mentarang;
 - b. Rencana pembangunan menara bersama telekomunikasi seluler disetiap ibukota kecamatan di perbatasan dan pedalaman yang meliputi Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Mentarang Hulu;
 - c. Pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil; dan
 - d. Rencana pengembangan system jaringan komunikasi berupa microdigital dan serat optic dilakukan dalam rangka memperlancar arus komunikasi dan mendukung lancarnya kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Malinau.

3. Sistem Jaringan Satelit
Berupa penyediaan sarana jaringan komunikasi mobile phone (penyediaan tower telekomunikasi dan mendirikan Pusat Pelayanan Telekomunikasi dan Informasi (Pusyantip) melalui Desa Berdering (ringing village) dan Desa Pintar (smart village) yang terdapat di desa-desa di perbatasan dan pedalaman yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Dari dukungan sarana jaringan untuk alat komunikasi tersebut, maka akan dapat memberikan dampak dalam lencaran pelaksanaan bidang urusan di lingkungan Diskominfo Kabupaten Malinau dalam turut serta dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Malinau tahun 2021-2026.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Malinau. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni penguatan pelaksanaan dan pengawasan program program ramah lingkungan yang telah direncanakan, salah satunya pengawasan pemanfaatan ruang terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi.

3.5. Penentuan Isi-isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Layanan akses telekomunikasi seluler;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet;
3. masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;
5. Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas;
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
7. Organisasi Perangkat Daerah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, dan;
8. Tingkat keamanan informasi pemerintah.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan telaahan menjalankan misi ke-3 (tiga) yaitu Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan menetapkan :

1. Tujuan dari Dinas Kominfo sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah:

“Terbangunnya akses telekomunikasi dan penyebaran informasi”

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka perlu ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut yaitu;

- (a). Membangun akses telekomunikasi;
- (b). Meningkatkan penyebaran informasi publik;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 dapat dilihat pada tabel **T-C.25** berikut ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terbangunnya akses telekomunikasi dan penyebaran informasi	1 Memban gun akses telekomunikasi	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	95,41	96,33	100	98,17	99,09	100	100
			Persentase OPD yang tersedia akses internet	100	100	100	100	100	100	100
		2 Meningkatkan penyebaran informasi publik	Persentase penyebaran informasi publik	95,41	96,33	100	98,17	99,09	100	100
			Persentase data statistik sektoral yang dikelola	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan Strategi dan Arah Kebijakan.

A. Strategi

Strategi akan memberikan kesatuan pandang dalam mencapai tujuan dan sasaran daripada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yaitu :

1. Peningkatkan dan penataan jaringan komunikasi seluler;
2. Peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika dan statistik;
3. Peningkatan layanan data statistik sektoral dan informasi;
4. Peningkatkan layanan keamanan informasi dan persandian untuk mendukung layanan publik.

B. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi program dan kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Arah Kebijakan yang telah disepakati adalah :

1. Meningkatkan dan menata jaringan komunikasi dan informasi guna mengintegrasikan layanan data dan informasi bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Meningkatkan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika dan statistik;
3. Meningkatkan penyediaan data statistik sektoral dan informasi sebagai sumber informasi resmi Pemerintah Kabupaten Malinau;
4. Menyediakan alat pendukung utama keamanan informasi serta menyiapkan SDM persandian yang baik untuk mendukung layanan publik.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”			
Misi ke-III “Mewujudkan insfrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terbangunnya akses telekomunikasi dan penyebaran informasi	1 Membangun akses telekomunikasi	1. Peningkatkan dan penataan jaringan komunikasi seluler	1. Penataan jaringan komunikasi seluler untuk membuka keterisolasian wilayah
		2. Peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang komunikasi	1. Meningkatkan prasarana dan sarana komunikasi
		3. Peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai	1. Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital
	2 Meningkatkan penyebaran informasi publik	1. Peningkatan layanan data statistik sektoral dan informasi	1. Meningkatkan penyediaan data statistik sektoral dan informasi sebagai sumber informasi resmi Pemerintah Kabupaten Malinau
		2. Pengembangan	1. Mengembangkan

		dukungan sistem informasi pelayanan publik	n sistem informasi pelayanan publik
--	--	--	--

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang tentunya telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi serta program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa jabatan 2016-2021, maka disusun perkiraan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Perkiraan Belanja diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau untuk tahun 2016-2021. Perkiraan alokasi belanja bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun.

Tabel 6.1

Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2026

K O D E	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Rencana Pendanaan				
		Tahun 2022 Rp	Tahun 2023 Rp	Tahun 2024 Rp	Tahun 2025 Rp	Tahun 2026 Rp
	URUSAN WAJIB					
	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	KOMUNIKAS I DAN INFORMATI KA					
	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA	10.971. 988.185	11.143. 151.199	11.316. 984.358	11.493. 529.314	11.672. 828.372

	TIKA					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.016.45 2.185,-	5.094.70 8.839	5.174.18 6.296	5.524.90 3.603	5.336.88 0.099
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.172.22 3.400	1.190.51 0.084	1.209.08 2.042	1.227.94 3.722	1.247.09 9.644
3	Program Aplikasi Informatika	4.783.31 2.600	4.857.93 3.276	4.933.71 6.020	5.010.68 1.989	5.088.84 0.629

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2021-2026 kami sajikan seperti pada tabel **T-C.27** berikut :

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2022		2023		2024		2025		2026		kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Terbangunnya akses telekomunikasi dan penyebaran informasi				Cakupan Layanan Telekomunikasi	95.41%	96.33 %		97.25 %		98.17 %		99.08 %		100 %		100 %						
				Persentase penyebaran informasi publik	95.41%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %						
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	b	b		b		b		b		bb		bb						
		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100	100 %	5,016,452,185	100 %	5,075,216,185	100 %	5,175,216,185	100 %	5,094,452,185	100 %	5,204,452,185	100 %	25,565,788,925				
		1		Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	100 %	3,971,988,185	100 %	3,971,988,185	100 %	3,971,988,185	100 %	3,971,988,185	100 %	3,971,988,185	100 %	19,859,940,925				
		1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayarkan	29 org	29 org	3,971,988,185	29 org	19,859,940,925	Sekretariat	Kab. Malinau										
		2		Kegiatan Administrasi Umum	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100 %	320,000,000	100 %	400,000,000	100 %	500,000,000	100 %	400,000,000	100 %	510,000,000	100 %	2,130,000,000				
		1		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25 Buah	5 bh	70,000,000	4 bh	100,000,000	21 bh	470,000,000	Sekretariat	Kab. Malinau								
		2		Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan	60 kali	12 Kali	150,000,000	12 Kali	300,000,000	60 Kali	1,350,000,000	Sekretariat	Kab. Malinau								
		3		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan	50 psg	50 psg	50,000,000	-	-	50 psg	50,000,000	-	-	50 psg	60,000,000	50 psg	160,000,000	Sekretariat	Kab. Malinau		
		4		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 org	2 org	50,000,000	-	-	2 org	50,000,000	-	-	2 org	50,000,000	6 org	150,000,000	Sekretariat	Kab. Malinau		
		3		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100 %	672,464,000	100 %	653,228,000	100 %	653,228,000	100 %	672,464,000	100 %	672,464,000	100 %	3,323,848,000				
	1		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Tenaga PTT yang dibayar	19 org	22 org	672,464,000	22 org	653,228,000	22 org	653,228,000	22 org	672,464,000	22 org	672,464,000	22 org	3,323,848,000	Sekretariat	Kab. Malinau			

		4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik	100	100 %	52,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	252,000,000		
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik	1 R-4	1 Unit	52,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	252,000,000	Sekretariat	Kab. Malinau						
	Meningkatkan penyebaran informasi publik	2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan komunikasi publik	100	100 %	463,700,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	400,000,000	100 %	400,000,000	100 %	1,863,700,000		Kab. Malinau
		1	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	100	100 %	463,700,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	400,000,000	100 %	400,000,000	100 %	1,863,700,000		
		1	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase informasi publik yang disebarakan melalui media elektronik	100	100 %	-	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	250,000,000	100 %	900,000,000	Bidang Inforkom	Kab. Malinau
		2	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pelayanan Informasi Publik	100	100 %	463,700,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	963,700,000	Bidang Inforkom	Kab. Malinau
	Membangun akses telekomunikasi	3	Program Aplikasi Informatika	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100	100 %	4,783,312,600	100 %	3,596,772,000	100 %	3,496,772,000	100 %	3,477,536,000	100 %	3,367,536,000	100 %	18,721,928,600		
		1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi Publik	100	100 %	3,430,312,600	100 %	1,746,772,001	100 %	1,696,772,001	100 %	1,726,772,001	100 %	1,671,772,001	100 %	10,272,400,604		
		1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100	100 %	3,430,312,600	100 %	1,746,772,001	100 %	1,696,772,001	100 %	1,726,772,001	100 %	1,671,772,001	100 %	10,272,400,604	Bidang LITIK E-gov	Kab. Malinau
		2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government	100	100 %	1,353,000,000	100 %	1,849,999,999	100 %	1,799,999,999	100 %	1,750,763,999	100 %	1,695,763,999	100 %	8,449,527,996		
		1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Anti Virus yang disediakan	1	1 pkt	116,000,000	1 pkt	250,000,000	1 pkt	1,116,000,000	Bidang Persandian	Kab. Malinau						
		2	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Pengembangan Teknologi Informasi	100	100 %	1,237,000,000	100 %	1,599,999,999	100 %	1,549,999,999	100 %	1,500,763,999	100 %	1,445,763,999	100 %	7,333,527,996	Bidang Persandian	Kab. Malinau
Jumlah							10,263,464,785		8,971,988,185		8,971,988,185		8,971,988,185		8,971,988,185		46,151,417,525		

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2025

Tahun 2026

Kondisi Akhir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau diukur dari capaian kinerja setiap tahun dan akumulasi kinerja selama lima tahun (2021-2026). Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan memperhitungkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu OPD membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan OPD tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja OPD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu OPD, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut kami sajikan target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun Anggaran 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja pada akhir RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	95,41	96,33	97,25	98,17	99,09	100	100
2	Persentase Organisasi	100	100	100	100	100	100	100

	Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo							
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	95,41	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	85,45	86,95	86,95	87,00	87,50	87,50	88,00
6	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan	100	100	100	100	100	100	100

	n data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah							
7	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
8	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20	50	50	50	50	50	50
9	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18
10	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas	YA						

	Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah							
11	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
12	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	50	50	50	50	50	50	50
13	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web	7,27	7,27	10,91	12,73	14,55	16,36	16,36

	yang sesuai standar							
14	Persentase perangkat daerah yang mengimplem entasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang dangan	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91
15	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintaha n) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementa sikan secara elektronik	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91
16	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintaha n) yang mememanfaatka n sertifikat	2,38	2,38	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76

	elektronik							
17	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
18	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
19	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
20	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
21	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33

	data (sesuai renstra kominfo)							
22	Persentase data yang dapat dibagi pakai	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
23	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
24	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0,03	0,06	0,14	0,14	0,14	0,29	0,29
25	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
26	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan	51,35	100	100	100	100	100	100

	pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota							
27	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100
28	Tersedianya buku profil daerah	YA						
29	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	1	1	1	1	1	1
30	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	1	1	1	1	1	1
31	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	1	1	1	1	1	1
32	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1

	BPS							
33	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	100	100	100	100	100	100
34	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100	100	100	100	100	100	100
35	Tingkat keamanan informasi pemerintah	90	90	90	90	90	90	90
36	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	90	90	90	90	90	90	90
37	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76

	dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah							
38	Persentase sistem elektronik/as set informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	0	0	0	4,76	4,76	4,76
39	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100
40	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
41	Cakupan Layanan Telekomunikasi	95,41	96,33	97,27	98,17	99,08	100	100
42	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	84,45	90	90	90	90	90	90

43	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	55,49	55,49	60	60	60	60	60
44	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	4,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
45	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18
46	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
47	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
48	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

	UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital							
49	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplem entasi/replika si inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18
50	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	0	10	10	10	10	10	10
51	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	0	0	30	30	30	30	30

52	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
53	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	100	100	100	100	100	100	100
54	Persentase mitra strategis Pemda (media	100	100	100	100	100	100	100

	komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah							
55	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
56	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
57	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	1	1	1	1	1	1	1

58	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	0	1	1	1	1	1	1
59	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	0	1	1	1	1	1	1
60	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100
61	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	100	100	100	100	100	100
62	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayarkan	29 org						
63	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100	100	100	100	100
64	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25 Buah	5 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah	21 Buah
65	Jumlah rapat dan koordinasi	60 Kali	12 Kali	60 Kali				

	yang dilakukan							
66	Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan	50 psg	50 psg	0	50 psg	0	50 psg	50 psg
67	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 org	2 org	0	2 org	0	2 org	6 org
68	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100	100	100	100	100
69	Jumlah Tenaga PTT yang dibayar	19 org	22 org					
70	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
71	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik	1 unit						
72	Persentase Informasi dan komunikasi publik	100	100	100	100	100	100	100
73	Persentase Penyebaran Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
74	Persentase informasi publik yang disebarkan melalui media elektronik	100	100	100	100	100	100	100
75	Persentase Pelayanan Informasi	100	100	100	100	100	100	100

	Publik							
76	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100	100	100	100	100	100	100
77	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
78	Persentase Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100
79	Persentase Pengelolaan E-Government	100	100	100	100	100	100	100
80	Jumlah Anti Virus yang disediakan	1 paket						
81	Persentase Pengembangan Teknologi Infomasi	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut pelaksanaan Renstra ini dapat mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas yang akan mewujudkan hasil pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai periode Renstra, oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- (1). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026;
- (2). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra 2021-2026;
- (3). Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau merupakan instrumen dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam dalam Renstra Perangkat Daerah ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada public, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah. Oleh sebab itu Sumber Daya Manusia merupakan komponen organisasi yang sangat penting karena menjadi penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Malinau, 18 November 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,


Drs. Agustinus, M.AP
Nipn 19670217 199312 1 001